



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N NOMOR :68-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Adi Purnomo
Pangkat/NRP	:	Koptu, 31940531320175
Jabatan	:	Tamudi Tonang Kima Denma
Kesatuan	:	Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl Lahir	:	Wonosobo, 14 Januari 1975
Jenis Kelamin	:	Laki laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jln. Kerkop No.2 kel.luwigajah kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Dandenma Kodiklat TNI AD Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2017 Sampai dengan 27 oktober 2017 di Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/9/X/2017 tanggal 10 oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tinggakt-I dari Dankodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 di Pomdan III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingakat-I Nomor : Kep/262/XI/2017 tanggal 8 November 2017. Dan dibebaskan pada tanggal 27 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dankodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/282/XI/2017 tanggal 24 November 2017.
  - b. Hakim Ketua pada pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.
  - c. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/40-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 14 September 2018.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/27/BDG/K-AD/PMT-II/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/K/AD/II-09/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 Juni 2014, Setidaktidanya dalam tahun 2014 sampai dengan dalam tahun 2016 di tempat di Caringin Ngamprah Bandung Barat, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mushlihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi terdakwa bertugas di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP 31940531320175.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dina Eni Apriani ( Saksi-1) pada bulan April 2014 melalui wechat, status Terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak perempuan sedangkan status saksi-1 masih gadis, tetapi saat perkenalan terdakwa mengaku kepada saksi-1 bernama Adi Putra anggota TNI AD berpangkat Kapten Dinas di Pusenif status duda ditinggal istri selingkuh dengan laki laki lain dan pada saat pergi meninggalkan Terdakwa, istri Terdakwa membawa uang perusahaan (CV), setelah perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, tetapi tidak ada hubunga keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan ibu saksi-1 bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 dirumah saksi-2 di kp. Caringin Padalarang sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumadi kakak saksi-1 (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di Bandung saat saksi-3 bersama keluarganya dari Jayapura datang ke Bandung untuk liburan, dengan Sdri. Lia Sagiita Soleha kakak ipar saksi-1 (Saksi-4) pada tahun 2014 melalui telepon namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 2 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



d. Bahwa setelah menjalin pacaran Terdakwa bercerita mengenai proyek kepada saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa selalu menunjukkan proposal, yang pertama proposal Pembangunan Marka Jalan Banjaran dan Margahayu, dan yang kedua proposal Pengadaan Box Arsip PDK (Dinas Pendidikan), setelah beberapa kali bertemu Terdakwa mengaku sebagai pemborong proyek pembangunan Perumahan di Soekarno Hatta Bandung. Kemudian mengajak saksi-1 untuk menanamkan modal di proyek tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari uang yang diinvestasikan dan dibayar setelah proyek selesai, selain itu untuk menyakinkan mempunyai proyek Terdakwa pernah mengajak saksi-1 ke daerah Lembang melihat renovasi klinik, dan Terdakwa sering menunjukkan foto-foto rumah mewah dengan mengatakan itu rumah anaknya.

e. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada saksi-1 kalau Terdakwa sedang melaksanakan sekolah selapa dan mendapat pangkat Mayor, kemudian untuk mengelabui saksi-1 dan keluarga saksi-1, Terdakwa menjajikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa pindah tugas di Papua, disamping itu untuk menyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) yang intinya Terdakwa mendapat tender atau proyek a.n Sdri. Mawan untuk marga jalan dan tender a.n Sdri. Budi untuk proyek perumahan dengan maksud agar Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 dan keluarganya untuk menginvestasikan uang ke proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan dengan pihak ketiga dan untuk itu Terdakwa berjanji memberikan keuntungan (fee) dibagi 2 (dua) dan ruang modal yang diinvestasikan akan dikembalikkan oleh Terdakwa setelah proyek selesai, sehingga Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 tertarik untuk menginvestasikan dana kepada Terdakwa.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2014 dikontrakan Saksi-1 di Caringin Ngamprah Bandung Barat, Saksi-1 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) secara tunai tidak dilengkapi Kwitansi, dari uang yang diinvestasikan tersebut berikut keuntungannya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), selain itu Terdakwa meminjam HP merek Samsung Galaxy milik Saksi-1 dengan alasan supaya bisa menghubungi tetapi sampai dengan sekarang HP tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

g. Bahwa sekira bulan Oktober 2014 setelah terdakwa menjanjikan Saksi-1 dan keluarganya kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-1 di Papua, Saksi-1 sama ibunya bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pulang duluan ke Merauke atau Papua dan Terdakwa mengatakan akan menyusul, Sehingga Saksi-1 menitipkan barang sebanyak 20 (dua puluh) dus yang berisi baju, peralatan rumah tangga dan surat-surat milik Saksi-1 dan surat pensiun milik Saksi-2 untuk dibawa oleh Terdakwa ke



Papua, namun oleh Terdakwa barang-barang yang dititipkan tersebut tidak dibawa ke Papua melainkan dititipkan lagi kepada Sdr. Idang di daerah Padasuka Cimahi sampai dengan sekarang barang-barang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.

h. Bahwa masih pada bulan Oktober 2014 terdakwa pernah mengatakan kepada saksi-1 sudah 2 (dua) tahun berjalan di proyek dan mempunyai CV, tetapi akan diubah menjadi PT. Namun pada saat Terdakwa menunjukkan proposal perusahaan dan proyek yang dapat tender, selauin itu saksi-1 melihat pemilik CV tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain tetapi setelah Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan CV tersebut, Terdakwa menyatakan "sebenarnya CV tersebut milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa Anggota TNI dan masih berdinis, sehingga memakai nama orang lain", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi-1 merasa yakin dan percaya dan Terdakwa juga mengatakan setelah saksi-1 menjadi istri Terdakwa nama PT nya akan dibalik namakan kepada Saksi-1, kemudian untuk meyakinkan lagi Terdakwa pernah meminta data KTP Saksi-1 dan ibu Saksi-1 (saksi-2) untuk mengurus izin perubahan CV ke PT sehingga Saksi-1 pernah mengirim data dan Fotocopy KTP milik saksi-1 kepada Terdakwa, selain itu menurut keterangan dari Terdakwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya oleh Terdakwa diserahkan ke Proyek, memang Terdakwa bekerja sama dengan PT. Ardani dan PT.DNI dalam penimbunan jalan atau Urungan tanah di Tol Seroja Bandung tetapi dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai calo angkutan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per rit, tetapi bukan sebagai pemilik CV tersebut.

i. Bahwa kakak Saksi-1 bernama Sdr.Jumadi (Saksi-3) menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke No rek 1391985516 Bank BCA Cab. Bandung a.n Adi Purnomo(Terdakwa) sebanyak 7 kali dan kepada teman Terdakwa namanya Saksi-1 sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 6 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa melalui teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Tanggal 18 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 20 Oktober 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- 4) Tanggal 24 November 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Tanggal 3 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6) Tanggal 17 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

7) Tanggal 19 Desember 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

8) Tanggal 13 Januari 2015 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

j. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa menghubungi saksi-1 menelepon minta dicarikan dana lagi sehingga saksi-1 mengajak kakak ipar saksi-1 bernama Sdri.Lia Sagita Soleha (saksi-4) dan suaminya bernama Pelda Mulyono Dinas di Lanud Merauke dan saksi-4 mau menginvestasikan uangnya, dan pada saat saksi-4 akan mentransfer ke Bank BRI saksi-1 merasa kaget dan baru mengetahui ternyata Terdakwa membohongi saksi-1 nama aslinya bukan Adi Putra melainkan Adi Purnomo, kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-4 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke No Rek 1391985516 a.n Adi Purnomo (Terdakwa).

k. Bahwa selama saksi-1 berada di Irian Jaya Merauke Terdakwa telah pernah mengembalikan uang milik saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara ditransfer ke No Rek milik saksi-1 pertama pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan kedua pada tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang milik saksi-1 yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

l. Bahwa karena sampai 2015 tidak ada kejelasan tentang hasil proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, maka saksi-4 meminta kembali uangnya yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah vee nya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam uang saksi-2 untuk membayar uang milik saksi-4, dan karena saksi-4 menagih terus kepada saksi-1 sehingga saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui ATM saksi-1 secara bertahap pertama pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari saksi-2 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh terdakwa dikembalikan kepada saksi-4 dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi-4 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

m. Bahwa setelah menerima uang dari saksi-1 dan keluarga saksi-1 kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah

Halaman 5 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa mengalami kerugian dan belum bisa membayar uang milik saksi-1 serta keluarga saksi-1, sehingga Terdakwa mengaku sedang berada di Gunung Raung Banyuwangi Melatih Raider, dan selama itu terdakwa tidak menghubungi saksi-1 dan keluarga saksi-1 dengan alasan di Gunung Raung tidak ada sinyal, sedangkan terdakwa berada di Bandung supaya tidak bisa dihubungi terdakwa mengganti Nomor Handphonenya.

n. Bahwa pada tanggal 21 september 2016 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodiklat TNI, kemudian Terdakwa mengembalikan uang saksi-1 secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang milik kakak saksi-1 bernama Sdr. Jumadi (saksi-3) yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang milik saksi-2 yang Terdakwa pinjam untuk membayar saksi-3 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

o. Bahwa barang barang milik saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut diatas jika dihitung dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum termasuk surat surat penting, dan setelah saksi-1 melaporkan ke Pam Kodiklat kemudian Terdakwa meminta keringanan dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuat surat pernyataan kesanggupan penggantian pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang penggantian barang kepada saksi-1 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang barang milik saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan.

p. Bahwa rincian seluruh uang yang diterima Terdakwa dari saksi-1 dan keluarga saksi-1 antara lain : Dari saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang penggantian barang milik saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari saksi-1 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi-3 Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dari saksi-2 Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi-4 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang penggantian barang kepada saksi-1 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah uang yang telah Terdakwa kembalikan seluruhnya sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) maka uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi-1 dan keluarga saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dengan rincian : kepada Saksi-3 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kepada saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa karena saksi-1 merasa dirugikan baik berupa uang maupun barang oleh Terdakwa, maka pada tanggal 2 Agustus 2017 aksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

r. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2002/2003 Terdakwa melakukan pernikahan sirih dengan Sdri. Kurnia di Cilacap, perkaranya telah di selesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin dan penundaan Pangkat.
- 2) Pada tahun 2005 Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin selama 15 (lima belas) hari.
- 3) Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Irma perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.
- 4) Pada tahun 2010 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Susi orang Bogor perkarnya telah diselesaikan di kesatuan Dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.
- 5) Pada tahun 2013 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Turyati Karena menuntut meminta pertanggung jawaban sehingga Terdakwa menikahi Sdri. Turyati secara siri, setelah diselesaikan secara kekeluargaan kemudian terdakwa dikenai hukuman Kumplin di Kesatuan.

Atau:

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan dalam tahun 2015 bertempat di Caringin Ngamprah Bandung Barat, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum dan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dengan cara cara berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP 31940531320175.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dina Eni Apriani (saksi-1) pada bulan April 2014 melalui wechat, status Terdakwa mempunyai istri dan 2 orang anak perempuan sedang status saksi-1 masih gadis, tetapi berkenalan Terdakwa mengaku kepada saksi-1 bernama Adi Putra anggota TNI AD berpangkat Kapten Dinas di Pussenif status duda ditinggal istri membawa uang perusahaan (CV), setelah perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan ibu saksi-1 bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 di rumah saksi-2 di kp. Caringin Padalarang sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumadi kakak saksi-1 (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di Bandung saat saksi-3 bersama keluarganya dari Jayapura datang ke Bandung untuk liburan, dengan Sdri. Lia Sagiita Soleha kakak ipar saksi-1 (Saksi-4) pada tahun 2014 melalui telepon namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa setelah menjalin pacaran Terdakwa bercerita mengenai proyek kepada saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa selalu menunjukkan proposal, yang pertama proposal Pembangunan Marka Jalan Banjaran dan Margahayu, dan yang kedua proposal Pengadaan Box Arsip PDK (Dinas Pendidikan), setelah beberapa kali bertemu Terdakwa mengaku sebagai pemborong proyek pembangunan Perumahan di Soekarno Hatta Bandung. Kemudian mengajak saksi-1 untuk menanamkan modal di proyek tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari uang yang diinvestasikan dan dibayar setelah proyek selesai, selain itu untuk menyakinkan mempunyai proyek Terdakwa pernah mengajak saksi-1 ke daerah Lembang melihat renovasi klinik, dan Terdakwa sering menunjukkan foto-foto rumah mewah dengan mengatakan itu rumah anaknya.

e. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada saksi-1 kalau Terdakwa sedang melaksanakan sekolah selapa dan mendapat pangkat Mayor, kemudian untuk mengelabui saksi-1 dan keluarga saksi-1, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa pindah tugas di Papua, disamping itu untuk menyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) yang intinya Terdakwa mendapat tender atau proyek a.n Sdri. Mawan untuk marga jalan dan tender a.n Sdri. Budi untuk proyek perumahan dengan maksud agar Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 dan keluarganya untuk menginvestasikan uang ke proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan dengan pihak ketiga dan untuk itu Terdakwa berjanji memberikan keuntungan (Vee) dibagi 2 (dua) dan ruang modal yang diinvestasikan akan dikembalikkan oleh Terdakwa setelah proyek selesai, sehingga Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 tertarik untuk menginvestasikan dana kepada Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2014 dikontrakan Saksi-1 di Caringin Ngamprah Bandung Barat, Saksi-1 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) secara tunai tidak dilengkapi Kwitansi, dari uang yang diinvestasikan tersebut berikut keuntungannya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), selain itu Terdakwa meminjam HP merek Samsung Galaxy milik Saksi-1 dengan alasan supaya bisa menghubungi tetapi sampai dengan sekarang HP tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

g. Bahwa sekira bulan Oktober 2014 setelah terdakwa menjanjikan Saksi-1 dan keluarganya kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-1 di Papua, Saksi-1 sama ibunya bernama Sdr. Muryati Lahati (Saksi-2) pulang duluan ke Merauke atau Papua dan Terdakwa mengatakan akan menyusul, Sehingga Saksi-1 menitipkan barang sebanyak 20 (dua puluh) dus yang berisi baju, peralatan rumah tangga dan surat-surat milik Saksi-1 dan surat pensiun milik Saksi-2 untuk dibawa oleh Terdakwa ke Papua, namun oleh Terdakwa barang barang yang dititipkan tersebut tidak dibawa ke Papua melainkan dititipkan lagi kepada Sdr. Idang di daerah Padasuka Cimahi sampai dengan sekarang barang-barang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.

h. Bahwa masih pada bulan Oktober 2014 terdakwa pernah mengatakan kepada saksi-1 sudah 2 (dua) tahun berjalan di proyek dan mempunyai CV, tetapi akan diubah menjadi PT. Namun pada saat Terdakwa menunjukan proposal perusahaan dan proyek yang dapat tender, selauin itu saksi-1 melihat pemilik CV tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain tetapi setelah Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan CV tersebut, Terdakwa menyatakan " sebenarnya CV tersebut milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa Anggota TNI dan masih berdinis, sehingga memakai nama orang lain", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi-1 merasa yakin dan percaya dan Terdakwa juga mengatakan setelah saksi-1 menjadi istri Terdakwa nama PT nya akan dibalik namakan kepada Saksi-1, kemudian untuk meyakinkan lagi Terdakwa pernah meminta data KTP Saksi-1 dan ibu Saksi-1 (saksi-2) untuk mengurus ijin perubahan CV ke PT sehingga Saksi-1 pernah mengirim data dan Fotocopy KTP milik saksi-1 kepada Terdakwa, selain itu menurut keterangan dari Terdakwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya oleh Terdakwa diserahkan ke Proyek, memang Terdakwa bekerja sama dengan PT. Ardani dan PT.DNI dalam penimbunan jalan atau Urungan tanah di Tol Seroja bandung tetapi dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai calon angkutan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per rit, tetapi bukan sebagai pemilik CV tersebut.

i. Bahwa kakak Saksi-1 bernama Sdr.Jumadi (Saksi-3) menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke No rek 1391985516 Bank BCA Cab. Bandung a.n Adi Purnomo(Terdakwa) sebanyak 7 kali dan

Halaman 9 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Terdakwa namanya Saksi-1 sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 6 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa melalui teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).
- 2) Tanggal 18 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 20 Oktober 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- 4) Tanggal 24 November 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 3 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 6) Tanggal 17 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah).
- 7) Tanggal 19 Desember 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 8) Tanggal 13 januari 2015 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah).
- j. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa menghubungi saksi-1 menelepon minta dicarikan dana lagi sehingga saksi-1 mengajak kakak ipar saksi-1 bernama Sdri.Lia Sagita Soleha (saksi-4) daan suaminya bernama Pelda Mulyono Dinas di Lanud Merauke dan saksi-4 mau menginvestasikan uangnya , dan pada saat saksi-4 akan mentransfer ke Bank BRI saksi-1 merasa kaget dan baru menegtahui bternyata Terdakwa membohongi saksi-1 nama aslinya bukan Adi Putra melainkan Adi Purnomo, kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-4 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke No Rek 1391985516 a.n Adi Purnomo (Terdakwa).
- k. Bahwa selama saksi-1 berda di Irian Jaya Merauke Terdakwa telah pernah mengembalikan uang milik saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara ditransfer ke No Rek milik saksi-1 pertama pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan kedua pada tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang milik saksi-1 yang diinvestasikan kepadaTerdakwa sebesar Rp.5.000.000,- ( liam juta rupiah).

Halaman 10 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l. Bahwa karena sampai 2015 tidak ada kejelasan tentang hasil proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, mak saksi-4 meminta kembali uangnya yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah vee nya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam uang saksi-2 untuk membayar uang milik saksi-4, dan karena sksi-4 menagih terus kepada saksi-1 sehingga saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui ATM saksi-1 secara bertahappertama pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari saksi-2 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh terdakwa dikembalikan kepada saksi-4 dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi-4 sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah).

m. Bahwa setelah menerima uang dari saksi-1 dan keluarga saksi-1 kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah menghubungi saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa mengalami kerugian dan belum bisa membayar uang milik saksi-1 serta keluarga saksi-1, seingga Terdakwa mengaku sedang berada di Gunung Raung Banyuwangi Melatih Raider, dan selama itu terdakwa tidak menghubungi saksi-1 dan keluarga saksi-1 dengan alasan di Gunung Raung tidak ada sinyal, sedangkan terdakwa berada di Bandung supaya tidak bisa dihubungi terdakwa mengganti Nomor Handphoneya.

n. Bahwa pada tanggal 21 september 2016 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodiklat TNI, kemudian Terdakwa mengembalikan uang saksi-1 secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang milik kakak saksi-1 bernama Sdr. Jumadi ( saksi-3) yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000,- ( seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang milik saksi-2 yang Terdakwa pinjam untuk membayar saksi-3 sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

o. Bahwa barang barang mili saksi-1 yang ditiptkan kepada Terdakwa tersebut diatas jika dihitung dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum termasuk surat surat penting, dan setelah saksi-1 melaporkan ke Pam Kodiklat kemudian Terdakwa meminta keringanan dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) dengan dibuat surat pernyataan kesanggupan penggantian pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang penggantian barang kepada saksi-1 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang barang milik saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan.

p. Bahwa rincian seluruh uang yang diterima Terdakwa dari saksi-1 dan keluarga saksi-1 antara lain : Dari saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang penggantian barang milik saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-1 Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah), dari saksi-3 Rp.172.000.000,- ( seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dari saksi-2 Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.218.000.000,- ( dua ratus delapan belas juta rupiah), yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi-1 Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah), saksi-4 Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah), uang penggantian barang kepada saksi-1 Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah uang yang telah Terdakwa kembalikan seluruhnya sebesar Rp.18.500.000,- ( delapan belas juta lima ratus rupiah) maka uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi-1 dan keluarga saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.199.500.000,- ( seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dengan rincian : kepada Saksi-3 sebesar Rp.172.000.000,- ( seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) dan kepada saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

q. Bahwa karena saksi-1 merasa dirugikan baik berupa uang maupun barang oleh Terdakwa, maka pada tanggal 2 Agustus 2017 aksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

r. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2002/2003 Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Kurnia di Cilacap, perkaranya telah di selesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin dan penundaan Pangkat.
- 2) Pada tahun 2005 Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin selama 15 (lima belas) hari.
- 3) Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Irma perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.
- 4) Pada tahun 2010 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Susi orang Bogor perkarnya telah diselesaikan di kesatuan Dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.
- 5) Pada tahun 2013 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Turyati Karena menuntut meminta pertanggung jawaban sehingga Terdakwa menikahi Sdri. Turyati secara siri, setelah diselesaikan secara kekeluargaan kemudian terdakwa dikenai hukuman Kumplin di Kesatuan.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP

Halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Terdakwa Adi Purnomo Koptu NRP.31940531320175 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara 10 (sepuluh ) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Memohon barang bukti berupa

surat-surat :

a) 1(satu) lembar out gong RGTS Rekening koran dari Bank Mandiri Syariah KCP Abepura Jayapura dari Jumadi Ke Bank BCA Bandung tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 20 Oktober 2015 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

f) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 19 Desember 2014 sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 13 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

h) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM dari Bank BRI No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.00,-(sepuluh juta rupiah). 1 (satu) helai fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan perincian transfer dari Sdr. Jumadi ke Adi Purnomo Bank BCA tahun 2014.

i) 4 (empat) lembar print out SMS Koptu Adi ke Sdri. Dina Eni Apriani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 84-K/PM II-09/AD/VII/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Adi Purnomo Koptu NRP.31940531320175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar out gong RGTS Rekening koran dari Bank Mandiri Syariah KCP Abepura Jayapura dari Jumadi Ke Bank BCA Bandung tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 14 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018



b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 20 Oktober 2015 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

f. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 19 Desember 2014 sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

h. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM dari Bank BRI No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.00,-(sepuluh juta rupiah). 1 (satu) helai fotocopy bukti transfer No Rekening 1391985516 Bank BCA atas nama Adi Purnomo tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan perincian transfer dari Sdr. Jumadi ke Adi Purnomo Bank BCA tahun 2014.

i. 4 (empat) lembar print out SMS Koptu Adi ke Sdri. Dina Eni Apriani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/84-K/PM II-09/AD/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 9 Oktober 2018 terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 15 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-09 Bandung Nomor : 84-K/PM II-09/AD/VII/2018 tanggal 3 Oktober 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan memori ataupun kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 84-K/PM II-09/AD/VII/2018 tanggal 3 Oktober 2018, dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi terdakwa bertugas di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Koptu NRP 31940531320175.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dina Eni Apriani ( Saksi-1) pada bulan April 2014 melalui wechat, status Terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak perempuan sedangkan status saksi-1 masih gadis, tetapi saat perkenalan terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bernama Adi Putra anggota TNI AD berpangkat Kapten Dinas di Pusenif status duda ditinggal istri selingkuh dengan laki laki lain dan pada saat pergi meninggalkan Terdakwa, istri Terdakwa membawa uang perusahaan (CV), setelah perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, tetapi tidak ada hubunga keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan ibu saksi-1 bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 di rumah saksi-2 di kp. Caringin Padalarang sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumadi kakak Saksi-1 (Saksi-3) pada bulan Juli 2014 di Bandung saat saksi-3 bersama keluarganya dari Jayapura datang ke Bandung untuk liburan, dengan Sdri. Lia Sagiita Soleha kakak ipar Saksi-1 (Saksi-4) pada tahun 2014 melalui telepon namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar setelah menjalin pacaran Terdakwa bercerita mengenai proyek kepada Saksi-1 dan setiap bertemu Terdakwa selalu menunjukkan proposal, yang pertama proposal Pembangunan Marka Jalan Banjaran dan Margahayu, dan yang kedua proposan Pengadaan Box Arsip PDK (Dinas Pendidikan), setelah beberapa kali bertemu Terdakwa mengaku sebagai pemborong proyek pembangunan Perumahan di Soekarno Hatta Bandung. Kemudian mengajak saksi-1 untuk menanamkan modal di proyek tersebut Terdakwa menjanjikan akan

Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018





memberikan keuntungan dua kali lipat dari uang yang diinvestasikan dan dibayar setelah proyek selesai, selain itu untuk menyakinkan mempunyai proyek Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 ke daerah Lembang melihat renovasi klinik, dan Terdakwa sering menunjukkan foto-foto rumah mewah dengan mengatakan itu rumah anaknya.

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sedang melaksanakan sekolah selapa dan mendapat pangkat Mayor, kemudian untuk mengelabui Saksi-1 dan keluarga saksi-1, Terdakwa menjajikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa pindah tugas di Papua, disamping itu untuk menyakinkan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) yang intinya Terdakwa mendapat tender atau proyek a.n Sdri. Mawan untuk marga jalan dan tender a.n Sdri. Budi untuk proyek perumahan dengan maksud agar Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 dan keluarganya untuk menginvestasikan uang ke proyek-proyek yang Terdakwa kerjakan dengan pihak ketiga dan untuk itu Terdakwa berjanji memberikan keuntungan (fee) dibagi 2 (dua) dan ruang modal yang diinvestasikan akan dikembalikkkan oleh Terdakwa setelah proyek selesai, sehingga Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 tertarik untuk menginvestasikan dana kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Juni 2014 dikontrakan Saksi-1 di Caringin Ngamprah Bandung Barat, Saksi-1 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) secara tunai tidak dilengkapi Kwitansi, dari uang yang diinvestasikan tersebut berikut keuntungannya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), selain itu Terdakwa meminjam HP merek Samsung Galaxy milik Saksi-1 dengan alasan supaya bisa menghubungi tetapi sampai dengan sekarang HP tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2014 setelah terdakwa menjanjikan Saksi-1 dan keluarganya kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-1 di Papua, Saksi-1 sama ibunya bernama Sdri. Muryati Lahati (Saksi-2) pulang duluan ke Merauke atau Papua dan Terdakwa mengatakan akan menyusul, Sehingga Saksi-1 menitipkan barang sebanyak 20 (dua puluh) dus yang berisi baju, peralatan rumah tangga dan surat-surat milik Saksi-1 dan surat pensiun milik Saksi-2 untuk dibawa oleh Terdakwa ke Papua, namun oleh Terdakwa barang barang yang dititipkan tersebut tidak dibawa ke Papua melainkan dititipkan lagi kepada Sdr. Idang di daerah Padasuka Cimahi sampai dengan sekarang barang-barang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar masih pada bulan Oktober 2014 terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 sudah 2 (dua) tahun berjalan di proyek dan mempunyai CV, tetapi akan diubah menjadi PT. Namun pada saat Terdakwa menunjukan proposal perusahaan dan proyek yang dapat tender, selauin itu Saksi-1 melihat pemilik



CV tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain tetapi setelah Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan CV tersebut, Terdakwa menyatakan "sebenarnya CV tersebut milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa Anggota TNI dan masih berdinis, sehingga memakai nama orang lain", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi-1 merasa yakin dan percaya dan Terdakwa juga mengatakan setelah saksi-1 menjadi istri Terdakwa nama PT nya akan dibalik namakan kepada Saksi-1, kemudian untuk meyakinkan lagi Terdakwa pernah meminta data KTP Saksi-1 dan ibu Saksi-1 (Saksi-2) untuk mengurus ijin perubahan CV ke PT sehingga Saksi-1 pernah mengirim data dan Fotocopy KTP milik Saksi-1 kepada Terdakwa, selain itu menurut keterangan dari Terdakwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya oleh Terdakwa diserahkan ke Proyek, memang Terdakwa bekerja sama dengan PT. Ardani dan PT.DNI dalam penimbunan jalan atau Urungan tanah di Tol Seroja Bandung tetapi dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai calon angkutan yang Terdakwa dapat sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per rit, tetapi bukan sebagai pemilik CV tersebut.

9. Bahwa benar kakak Saksi-1 bernama Sdr.Jumadi (Saksi-3) menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke No rek 1391985516 Bank BCA Cab. Bandung a.n Adi Purnomo(Terdakwa) sebanyak 7 kali dan kepada teman Terdakwa namanya Saksi-1 sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa melalui teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).
- b. Tanggal 18 Agustus 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah).
- c. Tanggal 20 Oktober 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- d. Tanggal 24 November 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah).
- e. Tanggal 3 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Tanggal 17 Desember 2014 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah).
- g. Tanggal 19 Desember 2014 saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Tanggal 13 Januari 2015 Saksi-3 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 menelepon minta dicarikan dana lagi



sehingga saksi-1 mengajak kakak ipar saksi-1 bernama Sdri.Lia Sagita Soleha (Saksi-4) dan suaminya bernama Pelda Mulyono Dinas di Lanud Merauke dan saksi-4 mau menginvestasikan uangnya, dan pada saat Saksi-4 akan mentransfer ke Bank BRI saksi-1 merasa kaget dan baru mengetahui ternyata Terdakwa membohongi saksi-1 nama aslinya bukan Adi Putra melainkan Adi Purnomo, kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-4 menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke No Rek 1391985516 a.n Adi Purnomo (Terdakwa).

11. Bahwa benar selama saksi-1 berada di Irian Jaya Merauke Terdakwa telah pernah mengembalikan uang milik saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara ditransfer ke No Rek milik saksi-1 pertama pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan kedua pada tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang milik Saksi-1 yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

12. Bahwa benar karena sampai 2015 tidak ada kejelasan tentang hasil proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, maka saksi-4 meminta kembali uangnya yang telah diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah uangnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam uang saksi-2 untuk membayar uang milik Saksi-4, dan karena saksi-4 menagih terus kepada Saksi-1 sehingga saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui ATM Saksi-1 secara bertahap pertama pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari saksi-2 seluruhnya berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-4 dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi-4 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi-1 dan keluarga saksi-1 kemudian Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah menghubungi Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa mengalami kerugian dan belum bisa membayar uang milik Saksi-1 serta keluarga Saksi-1, sehingga Terdakwa mengaku sedang berada di Gunung Raung Banyuwangi Melatih Raider, dan selama itu Terdakwa tidak menghubungi saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dengan alasan di Gunung Raung tidak ada sinyal, sedangkan Terdakwa berada di Bandung supaya tidak bisa dihubungi Terdakwa mengganti Nomor Handphonenya.

14. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2016 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodiklat TNI, kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan uang milik kakak Saksi-1 bernama Sdr. Jumadi (saksi-3) yang diinvestasikan kepada Terdakwa sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang milik saksi-2 yang Terdakwa pinjam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar Saksi-3 sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar barang barang mili saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut diatas jika dihitung dengan uang kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum termasuk surat surat penting, dan setelah Saksi-1 melaporkan ke Pam Kodiklat kemudian Terdakwa meminta keringanan dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) dengan dibuat surat pernyataan kesanggupan penggantian pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang penggantian barang kepada Saksi-1 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang barang milik Saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum Terdakwa kembalikan.

16. Bahwa benar rincian seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 antara lain : Dari saksi-1 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang penggantian barang milik Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari Saksi-1 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi-3 Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dari saksi-2 Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.218.000.000,- ( dua ratus delapan belas juta rupiah), yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah), saksi-4 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang penggantian barang kepada saksi-1 Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah uang yang telah Terdakwa kembalikan seluruhnya sebesar Rp.18.500.000,- ( delapan belas juta lima ratus rupiah) maka uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dengan rincian : kepada Saksi-3 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,- (liam belas juta rupiah) dan kepada saksi-1 sebesar Rp.12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa dirugikan baik berupa uang maupun barang oleh Terdakwa, maka pada tanggal 2 Agustus 2017 aksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2002/2003 Terdakwa melakukan pernikahan sirih dengan Sdri. Kurnia di Cilacap, perkaranya telah di selesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin dan penundaan Pangkat.
- b. Pada tahun 2005 Terdakwa melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari perkaranya telah diselesaikan

Halaman 20 dari 23 hal Putusan Nomor 68-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin selama 15 (lima belas) hari.

c. Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Irma perkaranya telah diselesaikan di kesatuan dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.

d. Pada tahun 2010 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri.Susi orang Bogor perkarnya telah diselesaikan di kesatuan Dan Terdakwa dikenai hukuman disiplin.

e. Pada tahun 2013 Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Sdri. Turyati Karena menuntut meminta pertanggung jawaban sehingga Terdakwa menikahi Sdri. Turyati secara siri, setelah diselesaikan secara kekeluargaan kemudian terdakwa dikenai hukuman Kumplin di Kesatuan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengaku berpangkat Kapten Dinas di Pusenif untuk mencari dan mendapatkan uang dengan mudah, cepat, dan instant
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik TNI yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah sosok Prajurit yang mempunyai sifat hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa menghiraukan jerih payah orang lain.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 dan keluarga mengalami kerugian uang, barang, dan kerugian secara materil..

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikuatkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Tingkat banding berpendapat bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan.

Pidana tambahan tersebut yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa juga bertujuan untuk menciptakan efek jera dan efek cegah terhadap prajurit yang lain dalam tata kehidupan sebagai anggota militer,

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan juga satuan Terdakwa dimata masyarakat pada umumnya

Bahwa terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer dan Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga majelis Hakim Tingkat Banding Berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Jo ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwal Adi Purnomo Koptu NRP.31940531320175



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 84-K/PM II-09/AD/VII/2018 tanggal 3 Oktober 2018 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 November 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Moch.Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 selaku Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh Mahmud. S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H. Kapten Chk NRP. 11030033700382 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch.Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggita I

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1930005770667.

Hakim Anggota II

Ttd

Muh Mahmud. S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP. 11030033700382

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP.522873